

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK REMISI KEPADA NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
BLORA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Langgeng Wibowo

NIM : 21110040

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2025

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BLORA
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

Yang diajukan oleh :

Nama : LANGGENG WIBOWO

NIM : 21110040

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan panitia penguji skripsi
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Jum'at, 12 September 2025

Pembimbing Utama



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

Pembimbing Pembantu



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BLORA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : LANGGENG WIBOWO

NIM : 21110040

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Pada hari Jum'at, 12 September 2025
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji
Ketua,


Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.
NIDN. 0618019301

Anggota



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.
NIDN. 0402039402

Anggota


Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0402039402

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN. 0616096901



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Langgeng Wibowo

NIM : 21110040

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Pemberian Hak Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, 12 September 2025

Hormat Saya

Langgeng Wibowo

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkat tuntunan beliau kita mendapat risalah rahmatanl il'alamin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tentu merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis. Oleh karena selama menempuh studi penulis tidak luput dari berbagai hambatan. Namun berkat kesabaran, keikhlasan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghadirkan karya penulisan dalam bentuk yang sangat sederhana ini.

Penulis menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi bagian dari karya skripsi ini, maka penulis berharap adanya saran dan masukan yang ilmiah dan konstruktif demi pengembangan karya skripsi ini. Penulis menyadari selama studi hingga penulisan skripsi ini merupakan wujud dari pengorbanan yang tak terhingga batasnya dari kedua orang tua penulis. Maka dengan ini, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Bapak Jatman yang senantiasa membimbing dan menanamkan arti hidup kepada anak-anaknya dan Ibunda tercinta Ibu Sukarmi yang selalu berdoa demi kebahagiaan anak-anaknya. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula, penulis haturkan kepada:

1. Dr. Drs. H. Amir Mahmud, M.Pd., M.H., selaku Plt. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan arahan, dukungan, dan lingkungan akademis yang kondusif.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan arahan, dukungan, dan lingkungan akademis yang kondusif.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan arahan, dukungan, dan lingkungan akademis yang kondusif.

4. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Irvan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn. sebagai Pembimbing Pendamping atas arahan dan bimbingannya selama penulisan karya skripsi ini.
5. Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji atas segala kritik dan saran yang diberikan sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini dan menyelesaikannya dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Undaris yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi senantiasa mengarahkan anak didiknya menjadi manusia-manusia yang berilmu dan berakhlak.
7. Segenap Bagian Akademik Fakultas Hukum Undaris yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini telah memberikan banyak bantuannya terhadap penulis demi kelancaran pengurusan kepentingan penulis.
8. Istriku tercinta Septia Narulita Harlin yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam pembuatan penelitian ini.
9. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora beserta seluruh jajarannya yang telah banyak membantu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara serta dalam proses pengambilan data penelitian. Dan segala rekan, kawan yang tidak sempat penulis sebutkan terima kasih atas motivasi dan bantuannya selama ini.

Akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillahhirabbil Alamiin....*

Ungaran, 12 September 2025

Penulis,

Langgeng Wibowo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi pemberian hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Kelas IIB Blora berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Tujuan penelitian meliputi penelaahan terhadap pengaturan persyaratan pemberian remisi, evaluasi pelaksanaan hak remisi, serta identifikasi faktor penghambat dan upaya penanggulangannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak remisi diatur dengan jelas dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Persyaratan untuk mendapatkan hak remisi antara lain meliputi berkelakuan baik, partisipasi aktif dalam program pembinaan, penurunan tingkat risiko, dan menjalani masa pidana minimal 2/3 dengan syarat minimal sembilan bulan.

Pemberian remisi menjadi lebih inklusif dan non-diskriminatif, bahkan bagi narapidana tindak pidana korupsi. Proses pemberian remisi diatur secara terstruktur sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Namun, dalam pelaksanaannya di Rutan Kelas IIB Blora, terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala sarana prasarana.

Dengan dirubahnya persyaratan narapidana tindak pidana korupsi dalam mendapat remisi maka hak narapidana bisa diperoleh tanpa melihat latar belakang kasusnya. Hal ini akan bisa menjadi perubahan dalam pembinaan narapidana menjadi lebih baik sebagai bentuk apresiasi dari negara kepada narapidana karena telah mengikuti pembinaan di Rutan.

Kata Kunci : *Implementasi, Remisi, Asimilasi, Narapidana, Rumah Tahanan, Korupsi.*

ABSTRACT

This research aims to investigate the implementation of the right to remission for compensation for criminal acts of corruption at the Class IIB Blora Correctional Institution based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The methodology used is an empirical juridical approach. The objectives of the research include reviewing the regulatory requirements for granting remissions, evaluating the implementation of the right to remission, as well as identifying inhibiting factors and efforts to overcome them.

The results of the research show that the granting of the right to remission is clearly regulated in Article 10 of the Corrections Law Number 22 of 2022. The requirements for obtaining the right to remission include, among other things, good behavior, active participation in training programs, reducing the level of risk, and serving a minimum sentence of 2/3 with a minimum requirement of nine months.

Providing remissions is more inclusive and non-discriminatory, even for defenders of criminal acts of corruption. The process of granting remissions is structured in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Conditions and Procedures for Granting Remissions, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave. However, in its implementation at Class IIB Blora Prison, there are several inhibiting factors such as limited human resources and infrastructure constraints.

By changing the requirements for corruption convicts to receive remission, the rights of convicts can be obtained without looking at the background of the case. This could be a change in the development of convicts for the better as a form of appreciation from the state to convicts for having undergone development in prison.

Keywords : *Implementation, Remission, Assimilation, Prisoners, Correctional Intitution, Corruption.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Terus berbuat baik kepada semua orang”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluargaku yang senantiasa mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan studiku
2. Segenap Civitas Akademika dan Almamater UNDARIS Ungaran
3. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan Studi S-1 Ilmu Hukum di UNDARIS
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| COVER..... | i |
| HALAMAN PENYERAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 5 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 6 |
| D. MANFAAT PENELITIAN..... | 6 |
| E. SISTEMATIKA PENULISAN | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. REMISI..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian Remisi | 9 |
| 2. Tujuan Pemberian Remisi | 10 |
| 3. Bentuk-Bentuk Remisi | 12 |
| 4. Ketentuan Besaran Pemberian Remisi..... | 13 |
| 5. Tata Cara Pemberian Remisi | 17 |
| B. NARAPIDANA DAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI | 19 |
| 1. Pengertian Narapidana | 19 |
| 2. Pengertian Narapidana Tindak Pidana Korupsi..... | 21 |
| 3. Hak-Hak Narapidana..... | 23 |
| 4. Kewajiban Narapidana | 27 |
| 5. Larangan Narapidana | 28 |
| C. TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI | 31 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 31 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme | 33 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 43 |
| A. Jenis Penelitian..... | 43 |
| B. Pendekatan Penelitian Hukum..... | 43 |
| C. Kerangka Pikir | 44 |
| D. Objek Penelitian..... | 46 |
| E. Bahan Hukum Penelitian..... | 46 |
| F. Jenis Data..... | 47 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 49 |
| H. Metode Analisis Data | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 52 |
| A. Pengaturan Persyaratan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 | 52 |
| 2. Pengaturan Persyaratan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 | 53 |
| B. Implementasi Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Di Rutan Kelas IIB Blora..... | 56 |
| C. Faktor Penghambat dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Rutan Kelas IIB Blora | 65 |
| BAB V PENUTUP..... | 68 |
| A. SIMPULAN | 68 |
| B. SARAN..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| A. Buku..... | 70 |
| B. Peraturan Perundang-Undangan | 73 |
| LAMPIRAN | 74 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 3.1 Narasumber Wawancara Petugas Rutan Kelas IIB Blora | 46 |
| Tabel 3.2 Narasumber Wawancara Narapidana Rutan Kelas IIB Blora | 46 |
| Tabel 4.1 Tabel perolehan remisi per tahun | 57 |
| Tabel 4.2 Tabel perolehan remisi Narapidana..... | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana memiliki hak-hak termasuk hak untuk mendapatkan remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1). Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dicabut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas:¹

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
4. Cuti bersyarat
5. Cuti menjelang bebas
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Salah satu dari berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana adalah hak untuk mendapatkan remisi, yang merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan dan peraturan hukum yang

¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

berlaku. Persyaratan tertentu mengenai remisi diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang meliputi:²

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang tersebut merupakan hak bagi semua narapidana termasuk narapidana korupsi. Pengertian korupsi dalam masyarakat luas sering kali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama.³ Tindak pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Remisi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012

² Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³ Yudi Kristiana, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, hlm. 41.

sebagai berikut:⁴ (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Narkotika dan prekursor Narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Dari persyaratan tersebut, narapidana tindak pidana korupsi yang berkeinginan untuk mendapatkan remisi harus sepakat untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana yang

⁴ Pasal 34 Ayat (2) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

mereka lakukan. Oleh karena itu, persyaratan untuk narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan remisi adalah harus mendapat status *Justice Collaborator* dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Hal ini sebelumnya merupakan tantangan besar, yang mengakibatkan banyaknya narapidana tindak pidana korupsi yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih belum mendapatkan remisi sama sekali. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, narapidana tindak pidana korupsi sekarang dapat lebih mudah memperoleh remisi tanpa adanya perbedaan dalam pemberian remisi antara narapidana kejahatan umum dan narapidana tindak pidana korupsi, karena aturan tentang *Justice Collaborator* dan bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022.⁵

Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi pasti akan menimbulkan pro dan kontra dengan memberikan perubahan aturan yang lebih mudah sehingga dapat mencederai rasa keadilan. tindak pidana korupsi berarti tidak dipandang sebagai tindak pidana *extra ordinary crime*. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 2022 sebanyak 2 Narapidana telah mendapatkan hak remisinya tanpa harus mendapatkan JC serta membayar lunas denda dan/atau uang pengganti. Inilah aspek yang menarik dan layak untuk mendapatkan

⁵ petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02_Tahun_2022, terdapat pada https://sdp.ditjenpas.go.id/patch_sdp/JukLak_PAS-20.OT.02.02_Tahun_2022.pdf diakses pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023.

tinjauan lebih mendalam terkait regulasi pembebasan bersyarat bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan landasan tersebut, penulis melaksanakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BLORA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian remisi kepada Narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Rutan Kelas IIB Blora?
2. Bagaimana pengaturan persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?
3. Apa saja faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di Rutan Kelas IIB Blora?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian hak remisi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Rutan Kelas IIB Blora
2. Untuk mengetahui pengaturan persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan mengenai

pelaksanaan pembinaan remisi bagi Narapidana tindak pidana korupsi.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan pemberian remisi bagi Narapidana tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang – undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi petugas Lapas, untuk memberikan acuan kebijakan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.
- b. Bagi pembuat peraturan, sebagai bahan acuan dan evaluasi guna perbaikan kebijakan.
- c. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan pemikiran mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan bahasan mengenai ketentuan hukum yang menyajikan landasan terkait peraturan tentang Narapidana Tindak Pidana

Korupsi dan Pemberian Remisi. Detail dalam bab dua ini meliputi: Narapidana dan Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, dan Remisi.

Bab III Metode Penelitian merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara Empirik, yang disajikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, bahan hukum penelitian, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. IMPLEMENTASI DAN REMISI

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁷

Pengertian di atas menunjukkan bahwa implementasi suatu bermuara pada mekanisme suatu system. Perencanaan suatu kegiatan yang dapat diterapkan dalam suatu sistem tentu membutuhkan dukungan dari beberapa pihak yang terkait.

2. Pengertian Remisi

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan.⁸ Dalam kamus lengkap bahasa indonesia kata remisi

⁶ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 70

⁷ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), Hal. 39

⁸ Andreas Halim, Kamus Lengkap 10 Milyar, Sulita Jaya, Surabaya 1999, hal. 277

di artikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.⁹

Remisi adalah niat pemerintah untuk memberikan remisi kepada narapidana di sistem penjara sebagai hadiah, dan remisi adalah salah satu hadiah yang diberikan pemerintah kepada mereka selama mereka berada di penjara.¹⁰

Istilah Remisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

3. Tujuan Pemberian Remisi

Remisi berfungsi sebagai dorongan bagi narapidana untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Ini karena remisi tidak hanya dilihat sebagai bagian dari peraturan dalam sistem pemasyarakatan, melainkan juga

⁹ Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Media Centre, Jakarta 2012, hal. 453

¹⁰ C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 25.

bukan sebagai pemberian anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, remisi ditempatkan sebagai hak dan tanggung jawab narapidana. Dengan kata lain, jika narapidana memenuhi kewajibannya dengan berperilaku baik dan mematuhi peraturan selama menjalani masa pidana, mereka memiliki hak untuk diberikan remisi.

Pemberian remisi tidak hanya bermaksud memberikan motivasi kepada narapidana atau anak pidana agar tetap berperilaku baik. Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui pemberian remisi, antara lain:

- a. Secara Psikologis pemberian remisi memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat frustrasi. Bisa dikatakan bahwa pemberian remisi berperan sebagai mekanisme pengaman untuk menekan tekanan psikologis massa, dengan harapan dapat mengurangi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan, seperti pelarian, perkelahian, dan kerusuhan lainnya.
- b. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Pemberian remisi dapat diarahkan untuk mencapai efisiensi dalam sistem hukum. Dengan mendorong narapidana untuk berperilaku baik,

diharapkan tingkat keamanan dan kedisiplinan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat ditingkatkan, mengurangi potensi kekacauan atau pelanggaran.

- d. Remisi juga memiliki tujuan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman. Hak remisi diberikan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan positif, membantu mereka mempersiapkan diri kembali menjadi anggota produktif masyarakat.

4. Bentuk-Bentuk Remisi

Bentuk-Bentuk Remisi Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk-bentuk remisi yaitu:

- a. Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.¹¹

- b. Remisi Khusus

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

- c. Remisi Tambahan

¹¹ Dwija Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 135

Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

5. Ketentuan Besaran Pemberian Remisi

a. Remisi Umum Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2. Besarnya remisi umum adalah:

1) Pasal 4 ayat 1:

1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

2) Pasal 4 ayat 2:

2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);

b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;

c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;

d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan

e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus

Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa:

Pasal 5 ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah: 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pasal 5 ayat 2 Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:¹²

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya di berikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 mengatur tentang cara perhitungan lamanya masa menjalani pidana dan perlakuan terhadap terpidana yang mengubah agamanya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Berikut adalah isi pasal tersebut:

- 1) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal

¹² Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

penahanan sampai dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia.

- 2) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana di hitung sejak penahanan yang terakhir
- 4) Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.¹³

c. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁴ Besarnya remisi tambahan adalah $\frac{1}{2}$ (satu

¹³ ibid

¹⁴ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2006, hal. 138

perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka. Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan pengertian:¹⁵

- 1) Donor organ tubuh adalah bila narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain.
- 2) Donor darah adalah bila narapidana menyumbangkan sebagian darahnya kepada orang lain. Dalam pasal 4:
 - a) Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) bulan.
 - b) Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya.

¹⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988

Pasal 8 keputusan Presiden republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi: (1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir diperoleh. (2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. (3) Pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan dimaksud dalam ayat (2) 28 D.

6. Tata Cara Pemberian Remisi

Secara umum prosedur pemberian Remisi bagi Narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP), yang merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh business process pemasarakatan serta terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- b. Tim pengamat pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.

- c. Dalam hal Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- d. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Hasil verifikasi nya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi.
- g. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lembaga Pemasyarakatan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

B. NARAPIDANA DAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tercantum pada Pasal 1 Angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya selama waktu tertentu yang sedang diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan yang mana suatu saat narapidana akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.¹⁷

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, serta yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁸ Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

¹⁷ Dr. Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 180.

¹⁸ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Selain itu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.²⁰ Menurut kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.²¹

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Secara linguistik, narapidana diartikan sebagai individu yang terpisah dari masyarakat untuk sementara waktu, sedang diproses di suatu lingkungan tertentu dengan tujuan rehabilitasi, menggunakan metode, dan sistem pemasyarakatan. Narapidana diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh terhadap hukum setelah menjalani periode hukuman.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

²⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

²¹ M.Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 447.

Dengan demikian, narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemerdekaannya karena menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dengan harapan adanya pembinaan untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat yang mematuhi hukum. Meskipun narapidana mengalami pembatasan kebebasan selama periode tertentu, mereka tetap memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh peraturan dan standar hukum, meskipun sebagian haknya mungkin sementara waktu dicabut oleh negara. Dengan kondisi kedudukan yang lemah, narapidana berusaha memperbaiki diri dalam lingkungan terbatas Lembaga Pemasyarakatan, dengan harapan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif setelah menjalani hukuman.

2. Pengertian Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Narapidana korupsi merujuk pada individu yang dihukum dan dipenjarakan atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dipegang oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu dalam bentuk uang, kekuasaan, atau aset lainnya. Narapidana korupsi merupakan hasil dari proses hukum yang menemukan bahwa individu tersebut bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan oleh karena itu, dijatuhi hukuman penjara sebagai sanksi atas perbuatannya. Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan

masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.²²

Proses hukum terhadap narapidana korupsi sering melibatkan penyelidikan dan pengadilan yang ketat. Penyelidikan korupsi seringkali melibatkan badan anti-korupsi, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Proses pengadilan biasanya menuntut pembuktian yang kuat untuk menetapkan kesalahan narapidana korupsi, yang mencakup pengumpulan bukti-bukti, mendengarkan saksi, dan melibatkan pakar hukum.

Narapidana korupsi seringkali dijatuhi hukuman penjara yang signifikan, mengingat seriusnya dampak korupsi terhadap perekonomian dan masyarakat. Hukuman tersebut diharapkan tidak hanya sebagai hukuman individual, tetapi juga sebagai deterrent untuk mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dan sektor swasta. Hukuman yang tegas diharapkan dapat memberikan pesan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan berakibat serius bagi pelakunya.

Selain aspek hukuman, narapidana korupsi juga sering menjadi fokus perhatian publik. Kasus-kasus korupsi yang terungkap dan dihukum secara hukum menciptakan kesadaran tentang perlunya transparansi, akuntabilitas,

²² Retnowati Indra , Irfan Rizky Hutomo, Ridho Sa'dillah Ahmad, Susila Esdarwati, Naya Amin Zaini, Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Skala Kecil, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol 6, No. 1 (2025) hlm. 105-120.

dan pemberantasan korupsi dalam berbagai lapisan masyarakat. Narapidana korupsi juga dapat dianggap sebagai simbol dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

Dalam beberapa kasus, narapidana korupsi memiliki peran dalam proses restorasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Proses hukum yang transparan dan adil terhadap narapidana korupsi dapat memperkuat sistem hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap keadilan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa penanganan kasus korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga memerlukan perubahan budaya dan tata kelola yang lebih baik dalam mengatasi akar penyebab korupsi.

3. Hak-Hak Narapidana

Dengan demikian, narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemerdekaannya karena menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dengan harapan adanya pembinaan untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat yang mematuhi hukum. Meskipun narapidana mengalami pembatasan kebebasan selama periode tertentu, mereka tetap memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh peraturan dan standar hukum, meskipun sebagian haknya mungkin sementara waktu dicabut oleh negara. Dengan kondisi kedudukan yang lemah, narapidana berusaha memperbaiki diri dalam lingkungan terbatas Lembaga Pemasyarakatan, dengan harapan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif setelah menjalani hukuman.

Pengaturan mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak:²³

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

²³ Arimbi Heropoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003, hlm. 6.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak Narapidana sebagai berikut:²⁴

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

²⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:²⁵

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957),²⁶ yang meliputi:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;

²⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁶ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 74.

- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga.
- r. Pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.

4. Kewajiban Narapidana

Kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:²⁷

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program pelayanan;
- c. memelihara perilaku yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

²⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kewajiban narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap narapidana atau tahanan wajib:²⁸

- a. taat menjalani ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianut nya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

5. Larangan Narapidana

Larangan bagi narapidana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:²⁹

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;

²⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

²⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membatu pelarian;
- d. memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala Lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi Narkotika dan/atau prekursor Narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;

- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau rutan.

C. TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku atau perbuatan yang dilarang atau dianggap melanggar hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang dapat melibatkan kekerasan fisik, pencurian, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya. Pemahaman mengenai tindak pidana melibatkan identifikasi perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan mungkin dapat merugikan individu atau masyarakat pada umumnya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.³⁰ Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang- Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³¹

³⁰ Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.

³¹ Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³²

Proses penanganan tindak pidana melibatkan serangkaian langkah-langkah seperti penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan penegakan hukuman. Badan penegak hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjalankan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi yang diberikan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Penting untuk diingat bahwa konsep tindak pidana dapat bervariasi antara berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Definisi tindak pidana dan hukuman yang diterapkan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma-norma masyarakat, dan perubahan dalam legislatif. Selain itu, munculnya teknologi dan perkembangan masyarakat dapat menciptakan tindak pidana baru yang memerlukan adaptasi dalam sistem hukum untuk tetap relevan dan efektif.

³² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57.

Selain fungsi penegakan hukum, tindak pidana juga merupakan subjek utama dalam studi kriminologi. Kriminologi mencoba memahami penyebab dan dampak perilaku kriminal, serta mengembangkan strategi pencegahan kriminal dan rehabilitasi narapidana. Oleh karena itu, analisis tindak pidana tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi. Penanganan tindak pidana memerlukan pendekatan holistik untuk mencapai keadilan dan keamanan dalam suatu masyarakat.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).³³ Menurut Robert Klitgaard mendefinisikan mengenai korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok

³³ Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 5.

sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.³⁴ Menurut Mugirahardj bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya dilakukan oleh petugas atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan atas demokrasi.³⁵ Menurut Rock Ackermann yang memberikan definisi mengenai korupsi sebagai sebuah pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai absennya pertumbuhan.³⁶

Secara konseptual, di Negara berkembang korupsi merupakan bagian dari kekuasaan dari sistem itu sendiri sehingga memerlukan penanggulangan yang terpadu dengan memperbaiki sistem yang ada.³⁷ Menurut Seno Adji mengingatkan bahwa “bentuk kejahatan struktural inilah yang memasukkan format sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir, korupsi yang melanda hampir seluruh dunia merupakan kejahatan struktural sehingga korupsi menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial.”

Pengertian korupsi menurut hukum positif yang dirumuskan di dalam rumusan Undang-Undang, terus mengalami perkembangan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sampai diundangkan Undang-Undang Nomor 31

³⁴ Hendara Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 167-168.

³⁵ Ibid., hlm. 169.

³⁶ Etty Indranti, *Pola Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 4.

³⁷ Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 85.

Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan yang terus menerus terhadap pengertian korupsi disebabkan oleh perkembangan jenis, modus, atau motif perbuatan korupsi, dan perkembangan korupsi di negara lain.³⁸

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan 24 UU Tipikor³⁹ yang dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) jenis kejahatan yaitu kerugian negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- b. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. Menerima gratifikasi.

Tindak pidana korupsi merupakan perilaku melanggar hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, atau korporasi, dengan

³⁸ Prayitno Imam Santosa, Op. Cit, hlm. 120.

³⁹ Lilik Multadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 186.

dampak merugikan bangsa dan negara. Secara hukum, tindak pidana korupsi mencakup berbagai unsur, seperti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana; upaya memperkaya diri sendiri atau pihak lain; serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maraknya kasus korupsi menumbuhkan anggapan dari masyarakat bahwa tindak korupsi telah menjadi hal biasa dalam kehidupan.⁴⁰

Tindak Pidana Kolusi merupakan kerjasama rahasia atau persekongkolan yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan merugikan orang lain.

Kolusi seringkali melibatkan penyelenggara negara atau pihak -pihak dengan posisi penting yang melakukan kerja sama rahasia untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memberikan suap atau gratifikasi untuk memuluskan kepentingan tertentu.

Ciri – ciri tindak pidana kolusi antara lain sebagai berikut :

- a. Dilakukan secara rahasia dan tidak terbuka
- b. Melakukan kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama

⁴⁰ Handoyo Eko, Wasino, Tutik Wijayanti, Lailasari Ekaningsih, Aprilia Rizki Saputri, Siti Fatimah, Bagus Darmawan, Penguatan Karakter Anti Korupsi bagi Siswa di SMA Mega Islamic Boaring School Kota Semarang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume. 3 No. 3 (2024), hlm. 63-72.

- c. Bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan tanpa memperhatikan kerugian bagi pihak lain, masyarakat atau negara⁴¹

Tindak Pidana Neoptisme merupakan tindakan memberikan keuntungan kepada kerabat dekat, seperti saudara atau teman, tanpa melalui proses seleksi yang adil. Nepotisme dapat terjadi di berbagai bidang, seperti bisnis, politik, akademis, hiburan, agama atau perawatan kesehatan.

Ciri – ciri tindak pidana nepotisme antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan keuntungan kepada kerabat dekat tanpa melalui proses seleksi yang adil
- b. Merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara
- c. Melanggar hukum

Menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara⁴².

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang

⁴¹ . Tindak pidana Kolusi terdapat pada <https://fahum.umsu.ac.id/info/kolusi-pengertian-ciri-penyebab-dan-konsekuensi-hukum/> diakses pada hari Sabtu 01 Maret 2025.

⁴² . Tindak pidana Nepotisme terdapat pada <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-nepotisme/> diakses pada hari Sabtu 01 Maret 2025.

menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab Undang-Undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana

dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Persoalan korupsi merupakan isu yang kompleks, tidak hanya terbatas pada dimensi hukum (yuridis). Korupsi memiliki akar dan dapat didekati melalui berbagai perspektif atau sudut pandang. Dari sudut filsafat, budaya, moral, ekonomi, politik, kriminologi, bahkan hingga sudut pertahanan, korupsi dapat dianalisis dan dipahami. Dalam konteks hukum (normatif), korupsi tercermin dalam serangkaian aturan normatif yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini mencakup aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi serta masalah pidana dan pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara substansial mengatur 2 (dua) kelompok tindak pidana. Pertama kelompok tindak pidana korupsi dan Kedua kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kelompok Pertama (Tindak Pidana Korupsi) diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi berjumlah 13 (tiga belas) pasal yang terjabarkan dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, terdapat di antara Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UU Tipikor. Tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut terbagi atas 7 (tujuh) kelompok tindak pidana yaitu:

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Ps. 2 dan 3),
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) (Ps. 5 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d. Pasal 13),
- c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal. 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a,b dan c),
- d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion) (Pasal 12 huruf e,f dan g),
- e. Kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, ayat (2). Pasal 12 huruf h),
- f. Delik berkaitan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i), dan Kelompok ke

g. Delik terkait Gratifikasi (Pasal 12 B Jo Pasal 12 C).

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berbeda dengan KUHP, UU Tipikor tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga korporasi. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor yang memaknai “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Perihal penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Alas dalam buku karya Chaerudin yang berjudul “Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” mengembangkan korupsi menjadi 7 (tujuh) tipologi⁴³, yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
- b. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;

⁴³ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 16-17.

- c. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
- d. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
- e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
- f. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; dan
- g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian ini penulis terapkan penelitian empiris yang disebut Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.⁴⁶

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitian yang relevan atau terikat. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Masalah-masalah yang telah diidentifikasi dihubungkan dengan teori sehingga ditemukan pula pemecahan atas permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut. Hal ini ditunjukkan agar dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah diidentifikasi itu.


Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa :“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.”⁴⁷

Maka, dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir merupakan rancangan atau pola pikir yang menjelaskan hubungan antara variabel atau permasalahan yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan

⁴⁶ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 31

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 60

untuk dianalisis dan dipecahkan. Sebagaimana dirumuskan dalam bagan berikut.



D. Objek Penelitian

1. Tinjauan teoritis terhadap pengaturan persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
2. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Rutan Kelas IIB Blora.
3. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora

E. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian yang penulis teliti adalah penelitian yang bersifat normatif, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah definisi operasional untuk masing-masing sumber data tersebut:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, yang berfungsi sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Berikut adalah jenis-jenis bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:
 - a. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - d. Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

F. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya guna memperoleh data yang konkret dan valid. Data ini didapat dari hasil wawancara dengan pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora sebanyak 2 orang (Kasubsi Pelayanan Tahanan dan Ka Unit Registrasi) dan narapidana tindak pidana korupsi sebanyak 5 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data penunjang merupakan data yang sudah ada yang didapat melalui studi pustaka, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi. Dan dalam penelitian ini bahan hukumnya terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder yakni dari bahan-bahan yang penulis pelajari dari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu dengan mempelajari dan menelaah Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, yaitu:

1. Wawancara dan Observasi

| Nomor | Nama | Jabatan |
|-------|----------------------|---------------------|
| 1 | Tri Murcahyono, S.H. | Kasubsi Yantah |
| 2 | Dany Irawan | Ka. Unit registrasi |

Tabel 3.1
Narasumber Wawancara Petugas Rutan Kelas IIB Blora

| Nomor | Nama | Status |
|-------|--------------------------------|------------|
| 1 | Sriyanto Bin Sukiyo | Narapidana |
| 2 | Rumidi Bin Parmin | Narapidana |
| 3 | Yohan Bagas Nurdana Bin Kalis | Narapidana |
| 4 | Warso Bin Rasman | Narapidana |
| 5 | Satria Teguh Widodo Bin Eko S. | Narapidana |

Tabel 3.2
Narasumber Wawancara Narapidana Rutan Kelas IIB Blora

| Nomor | Nama | Jabatan |
|-------|----------------|------------|
| 1 | M. Naufal Hadi | Masyarakat |
| 2 | Aji Dharma | Masyarakat |

Tabel 3.3

Narasumber Wawancara Masyarakat Kabupaten Blora

- Studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, dan mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis.

H. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data.

1. Analisis Data Deskriptif

Dalam buku Moh. Nazir (1999: 63) bahwa pendekatan deskriptif merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi.⁴⁸ Pendekatan penelitian yang menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk lebih dari sekadar menggambarkan fakta-fakta dan sifat-sifat dari fenomena yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai subjek penelitian tersebut. Dengan mengumpulkan data secara terstruktur dan menganalisisnya secara mendalam, penelitian deskriptif membantu dalam memahami hubungan antara berbagai fenomena serta mengidentifikasi pola-pola yang mungkin ada. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi yang lebih tepat mengenai populasi yang diteliti dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dipelajari.

Suharsimi Arikunto (2002, hlm. 209) mengemukakan bahwa “Secara garis besar analisis data meliputi 3 langkah yaitu (a) persiapan, (b) tabulasi dan (c) penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian”.⁴⁹ Analisis data dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan

⁴⁸ Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 63

⁴⁹ Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, hlm 209

yang terjadi secara bersamaan, yaitu: (a) reduksi data, (b) display data, dan (c) penarikan kesimpulan/verifikasi.

2. Analisis Data Kualitatif

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang diperoleh dan data ini telah dianalisa secara kualitatif. Pengambilan kesimpulan analisa ini sesuai dari hasil observasi dan hasil studi kepustakaan, tujuan dari langkah analisa data adalah agar data tersusun rapi secara sistematis, maka pengolahan data dengan mengikuti beberapa tahapan menjadi sangat penting sehingga memungkinkan untuk ditelaah dan dipahami lebih mendalam, tahap-tahap dalam analisa data meliputi: identifikasi data, verifikasi data, klasifikasi data, serta pengambilan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Persyaratan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022

1. Pengaturan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah landasan hukum penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang ini menjadi landasan bagi pengaturan hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1) tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda mulai dari Rp. 200.000.000,00 hingga Rp. 1.000.000.000,00.

Pengaturan ini memberikan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku korupsi, yang mencakup hukuman pidana penjara yang signifikan serta denda yang cukup besar. Hukuman penjara yang mungkin mencapai seumur hidup bahkan disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan menunjukkan keseriusan

negara dalam memberantas tindak pidana korupsi, sementara denda yang diberlakukan bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan yang timbul akibat korupsi.

Selain itu, pasal ini juga memberikan landasan bagi penegakan hukum yang lebih efektif terhadap koruptor, karena memberikan ketentuan yang jelas mengenai sanksi yang akan diterapkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Adanya kasus korupsi yang terus mengalami peningkatan ini dapat di selesaikan dengan upaya preventif melalui pendidikan.⁵⁰

Namun, implementasi undang-undang ini juga memerlukan kerja keras dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta agar proses hukum berjalan efisien dan efektif. Selain itu, upaya pencegahan korupsi juga harus ditingkatkan secara bersama-sama dengan penegakan hukum, agar tindak pidana korupsi dapat diminimalisir secara menyeluruh dalam masyarakat.

2. Pengaturan Persyaratan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022

Remisi adalah pengurangan masa hukuman bagi seorang narapidana yang telah menjalani pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat

⁵⁰ Handoyo Eko, Wasino, Tutik Wijayanti, Lailasari Ekaningsih, Aprilia Rizki Saputri, Siti Fatimah, Bagus Darmawan, Penguatan Karakter Anti Korupsi bagi Siswa di SMA Mega Islamic Boaring School Kota Semarang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume. 3 No. 3 (2024), hlm. 63-72.

dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Penyelenggaraan pemasyarakatan disebut sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan antara petugas pemasyarakatan, tahanan, warga binaan, dan masyarakat. Salah satunya dengan diberikannya bagi narapidana.

Remisi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa hak narapidana korupsi tidak dibedakan dengan narapidana lainnya, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas:⁵¹

1. Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Asimilasi merupakan program reintegrasi Anak Binaan yang dilaksanakan dengan membaurkan Anak Binaan dalam kehidupan masyarakat.
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga merupakan program Pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Anak Binaan untuk berasimilasi dengan keluarga.

⁵¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

4. Cuti bersyarat merupakan proses Pembinaan Anak Binaan yang dijatuhi pidana singkat di luar LPKA.
5. Cuti menjelang bebas merupakan proses Pembinaan Anak Binaan yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar LPKA.
6. Pembebasan bersyarat merupakan proses Pembinaan Anak Binaan di luar LPKA untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan saudara kandung, pembagian warisan, sakit keras, atau meninggalnya ayah, ibu, atau saudara kandung.⁵²

Dari hak narapidana di atas, adanya persyaratan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana di antaranya:⁵³

1. berkelakuan baik,
2. aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi Narapidana diatur sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, sebagai berikut:

⁵² Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁵³ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas/Rutan;
3. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas/Rutan;
4. salinan register F dari Kepala Lapas/Rutan;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/Rutan; dan
6. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/Rutan.

Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022. Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan belum diusulkan, diberikan remisi 1 (satu) periode yang terlewat berupa remisi umum dan/atau remisi khusus sebesar remisi tahun pertama.

B. Implementasi Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Di Rutan Kelas IIB Blora

Perubahan perundang-undangan terkait dengan lembaga pemasyarakatan ternyata menjadi angin segar bagi warga binaan

pemasyarakatan. Melalui Undang Undang baru Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang terdapat 99 pasal, menggantikan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Perubahan undang undang tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat saat ini dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang terbaru ini disebutkan bahwa definisi Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selain itu menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi yang netral dalam Sistem Peradilan Pidana dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Pemasyarakatan juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap terhadap tahanan, anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan hadiah sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat

berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁵⁴ Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas. Remisi bukan sesuatu hal yang baru karena setiap hari-hari besar sudah lumrah bagi narapidana mendapatkannya sebagai hadiah untuk mereka yang dinilai berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tanpa membedakan terkait kasus apa saja, karena undang-undang memang tidak membedakannya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maka pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi dapat diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁵⁴ Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 104

Dalam pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan adalah narapidana yang dikategorikan baik. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif harus dikonkritkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Selain narapidana tersebut telah berkelakuan baik, maka narapidana itu sendiri juga harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di Rumah Tahanan Kelas IIB Blora. Pelaku tindak pidana korupsi harus bisa bermasyarakat dan lebih kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Prosedur pemberian remisi sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga remisi tidak sembarangan diberikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Setiap narapidana dan anak pidana boleh mengajukan remisi asalkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Diantaranya adalah berkelakuan baik, telah menjalani tahanan minimal 6 bulan, mengikuti program pembinaan di Rumah Tahanan Negara dan tidak sedang dihukum.

⁵⁵Berikut prosedur pemberian remisi:

1. Tahap pengusulan remisi

⁵⁵ Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1 dan 2 Tentang Syarat Pemberian Remisi

- a. Tim pengamat pemasyarakatan Rutan merekomendasi usul pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada Kepala Rutan berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan.
- b. Dalam hal Kepala Rutan menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- c. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Rutan. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi, maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Rutan.
- e. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi.
- f. Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Rutan untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Rutan dengan tanda tangan

elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti dan menaati semua proses pembinaan dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk menerima remisi.

Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif tadi maka dapat diberikan hak bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) serta remisi. Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 20 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak diprasyaratkan lagi untuk membayar lunas denda dan atau uang pengganti karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Semenjak UU tersebut berlaku semua Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Rutan Kelas IIB Blora bisa mendapatkan remisi dimana sebelumnya tidak mendapatkan hak karena belum lunas membayar denda ataupun uang pengganti.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Dany Irawan Kepala Unit Registrasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, tanggal 26 Mei 2025

| Tahun | Jumlah Narapidana Korupsi | Remisi |
|-------|---------------------------|---------|
| 2022 | 5 Orang | - Orang |
| 2023 | 8 Orang | 4 Orang |
| 2024 | 9 Orang | 8 Orang |
| 2025 | 9 Orang | 9 Orang |

Tabel 4.1 Tabel perolehan remisi per tahun

| Nama | Denda (Rp) | Uang Pengganti (Rp) | Remisi | Besaran Remisi |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|--|--|
| Sriyanto Bin Sukiyo | 300.000.000,- | 300.000.000,- | Remisi Umum 2022 Remisi Khusus 2023 Remisi Umum 2023 Remisi Khusus 2024 Remisi Umum 2024 Remisi Khusus 2025 | - 15 Hari 1 Bulan 1 Bulan 3 Bulan 1 Bulan |
| Yohan Bagas Nurdana Bin Kalis | 300.000.000,- | 1.508.328.786,- | Remisi Khusus 2024 Remisi Umum 2024 Remisi Khusus 2025 | 15 Hari 2 Bulan 1 Bulan |
| Rumidi Bin Parmin | 200.000.000,- | 393.806.000,- | Remisi Khusus 2024 Remisi Umum 2024 Remisi Khusus 2025 | 15 Hari 1 Bulan 1 Bulan |
| Warso Bin Rasman | 200.000.000,- | - | Remisi Umum 2024 Remisi Khusus 2025 | 1 Bulan 1 Bulan |
| Satria Teguh Widodo Bin Eko Sugiyanto | 200.000.000,- | 401.444.334,- | Remisi Khusus 2025 | 15 Hari |

Tabel 4.2 Tabel perolehan remisi Narapidana

Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemyarakatan.⁵⁷

⁵⁷ Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Jakarta : Direktorat Jenderal Pemyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Pemberian remisi merupakan salah satu cara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar terpidana ke depannya tidak terjerebab ke dalam lubang kesalahan yang sama. Remisi merupakan hak dari warga Negara dan tetap diberikan meskipun kepada narapidana korupsi asalkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Yohan Bagas Nurdana Bin Kalis, dia pertama kali ditahan oleh Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 04 Juli 2023 dan saat itu juga dipindahkan ke Rutan Blora. Berdasarkan informasi yang didapat dari Unit Registrasi bahwa untuk mendapatkan remisi haruslah sudah menjalani 6 bulan dari penahanan pertama. Namun sekitar bulan Agustus 2023 Rutan Kelas IIB Blora melalui Kasubsi Yantah memberikan penyuluhan mengenai peraturan baru yang mengatur remisi bagi narapidana. Yang disampaikan oleh Kasubsi Yantah bahwa di peraturan terbaru tersebut Narapidana korupsi bisa mendapatkan hak remisi tanpa membayar lunas denda dan uang pengganti. Usulan remisi pertama yang dia peroleh adalah Remisi lebaran idul fitri di tahun 2024. Begitu seterusnya remisi umum pada Agustus 2024 dan lebaran tahun 2025 saya mendapatkan remisi berturut-turut.⁵⁸

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Rutan, merupakan suatu yang perlu bagi Negara hukum yang menghargai hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Dengan pidana yang dijalaninya itu, bukan berarti hak-

⁵⁸ Wawancara dengan Yohan Bagas Nurdana Bin Kalis Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, tanggal 26 Mei 2025

hak nya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai efek jera.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi adalah melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan pemberian remisi yang pelaksanaannya telah didelegasikan dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga diberi kewenangan sebagai penentu kebijakan terkait dengan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara termasuk dalam hal pelaksanaan pemberian remisi. Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan laporan mengenai jumlah dan besarnya remisi yang diperoleh oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Implementasi pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di Rutan Kelas IIB Blora sudah berjalan dengan baik, setiap narapidana tindak pidana korupsi yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan aktif dalam kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Rutan Kelas IIB Blora serta tidak tercatat dalam Register F (Pelanggaran). Sebagai dasar dalam Implementasi pemberian remisi kepada narapidana tindak korupsi yang terbaru adalah undang – undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dengan berlakunya peraturan terbaru ini secara otomatis menghapus peraturan yang mengatur tentang pemberian remisi

baik itu undang – undang sebelumnya atau peraturan turunan melalui peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mana seorang narapidana tindak pidana korupsi bisa mendapat remisi apabila telah membayar denda dan uang pengganti sesuai putusan hakim.

Undang – undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang didalamnya mengatur pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi mulai berlaku efektif tahun 2023. Seluruh narapidana tindak pidana korupsi tidak ada yang mendapat remisi sebelum tahun 2023 dikarenakan masih menggunakan peraturan lama yang mengharuskan narapidana membayar denda dan uang pengganti dan rata – rata nominalnya cukup besar dan narapidana lebih memilih menjalani pidana daripada membayar denda atau uang pengganti.

C. Faktor Penghambat dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Rutan Kelas IIB Blora

Dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah:

1. Faktor Penghambat
 - a. Faktor Sumber Daya Manusia

Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia. Kurangnya pegawai menyebabkan beberapa masalah yang

dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama dalam persiapan pengajuan remisi bagi Narapidana. Hal ini mengakibatkan meningkatnya beban kerja bagi pegawai yang ada. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, tugas yang seharusnya diselesaikan oleh sejumlah pegawai harus dipikul oleh jumlah yang lebih sedikit. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, stres dan penurunan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena pegawai cenderung harus melakukan multitasking dan prioritas yang sulit.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Pengusulan remisi dilakukan melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Sistem Database Pemasyarakatan yang disingkat SDP. Melalui aplikasi inilah semua data dan berkas dari Narapidana tersimpan. Kendala yang sering terjadi dalam pengusulan remisi adalah tidak sinkronnya data yang ada di UPT dalam hal ini Rutan Kelas IIB Blora terhadap data di Kantor Wilayah maupun data di Ditjenpas. Data pengusulan yang seharusnya sudah terpenuhi secara lengkap dalam proses pengiriman ternyata diterima tidak lengkap ketika di Kantor Wilayah maupun Ditjenpas. Hal itu mengakibatkan Narapidana yang seharusnya memenuhi syarat dan proses nya lancar menjadi terkendala. Data harus dikembalikan terlebih dahulu dari Ditjenpas ke UPT Pemasyarakatan untuk diproses lebih lanjut. Operator SDP harus

melakukan cek ulang pada data yang dikembalikan dengan melihat catatan perbaikan yang diberikan oleh verifikator Ditjenpas.

Untuk pengusulan remisi sudah dipastikan lengkap dan data tidak ada yang salah, tetapi seringkali data itu tidak diterima dengan lengkap ketika data sampai di Ditjenpas. Proses Konsolidasi dan terima data sudah kami lakukan berulang-ulang tetapi beberapa tetap saja masih ada yang dikembalikan.⁵⁹

2. Upaya yang Dilakukan

- a. Melakukan permintaan pegawai kepada bagian kepegawaian agar mendapatkan pegawai tambahan pada sub seksi registrasi.

Tanggal 09 Juni 2025 Rutan Kelas IIB Blora mendapat tambahan CPNS sebanyak 7 orang, saya sudah berbicara dengan Karutan terkait penambahan pegawai ke subseksi pelayanan tahanan.⁶⁰

- b. Sudah dilakukan konsolidasi dan terima data berulang-ulang dalam 1 hari. Konsolidasi dilakukan ketika pagi hari ketika aktivitas sub seksi lain belum mulai dan sore hari ketika aktivitas sub seksi lain sudah selesai. Dengan dilakukan di luar jam padat diharapkan jaringan akan lancar selama proses konsolidasi atau kirim data untuk proses verifikasi oleh tim verifikator Kantor Wilayah maupun Verifikator Ditjenpas.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Dany Irawan, Kepala Unit Registrasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, tanggal 26 Mei 2025

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Tri Murcahyono, Kasubsi Pelayanan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Blora, pada tanggal 26 Mei 2025

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak remisi menjadi lebih inklusif dan non-diskriminatif, bahkan bagi narapidana tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap narapidana, termasuk narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam proses pemberian remisi berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan.
2. Pemenuhan hak remisi tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, dimana narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan, bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para narapidana yang akan mendapatkan hak remisi itu juga harus memenuhi syarat tertentu seperti :
 - a. Berkelakuan baik selama dalam masa penahanan,
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan,

- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta
 - d. Harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan.
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, dalam melaksanakan pemberian remisi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain yaitu Faktor Sumber Daya Manusia yang terbatas dan Sarana Prasarana yang terkendala oleh sistem.

B. SARAN

1. Bagi petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) agar dengan cermat dan teliti dalam pemenuhan berkas data dukung serta mematuhi peraturan yang ada agar proses pemenuhan hak remisi bagi narapidana berjalan dengan lancar. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Narapidana korupsi hendaknya mampu mengikuti program pembinaan dengan baik dan menunjukkan penurunan tingkat risiko agar petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat segera mengajukan pemberian remisi bagi Narapidana korupsi yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi pembuat kebijakan agar melakukan evaluasi pada peraturan yang berjalan agar pemenuhan hak remisi tidak ada diskriminasi dan semua wargabinaan dapat menerima hak nya.
3. Agar pengajuan remisi dan proses remisi efektif sebaiknya dilakukan penambahan petugas di bidang registrasi. Petugas disarankan untuk lebih konsisten dan teliti dalam pemberian remisi karena banyak persyaratan dokumen yang harus terpenuhi termasuk assesment penurunan tingkat risiko dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Adi Sujatno. Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri. Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta. 2004.
- Agus Takariawan. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia. Pustaka Reka Cipta. 2019.
- Ahamd Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Aminudin, & Asikin, Z. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali. 2006.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.
- Andreas Halim, Kamus Lengkap 10 Milyar, Surabaya: Sulita Jaya, 1999.
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Arimbi Heropoetri, Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2003.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta; Sinar Grafika, 2002.
- Djamal, M. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamali, Abdoel R, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dr. Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk pertama, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Dwijia Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Etty Indranti, Pola Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta; PT. Rineka Cipta, Cet.4, 2010.

- Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta:1995, Percetakan Karya Unipress.
- Harun M. Husen. Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta. 1990.
- Hendara Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Depok: Kencana, 2017.
- Hermawan, Asep. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cholid Narbuko dkk. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- I. Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Penerbit Djambatan. Jakarta. 1995.
- Igm Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Ikhwan Fahrojih. Hukum Acara Pidana Korupsi. Setara press. Malang. 2016.
- Imam Anshori Saleh. Korupsi Terorisme dan Narkoba Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa Yang Sistematis. setara press. Malang. 2017.
- Indriyanto Seno Adji. Korupsi dan Hukum Pidana. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. Jakarta. 2002.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2006.
- Kristiana, Yudi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Leden Marpaung. Tindak Pidana Korupsi. Djambatan. Jakarta. 2007.
- Lilik Multadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, 2008.
- M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : PT Rineka Cipta; 2002.
- Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Poernomo, Bambang. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Prayitno Imam Santosa, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Priyatno, Dwi. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Prodjodikoro, Widjono. Asas-asas Hukum Pidana, Bandung:PT. Refika Aditama, Cet.6, 2014.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. Hukum Pidana. Setara Press. Malang. 2016.
- Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Soedjono Dirjosisworo, Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, PT. Sinar Baru, Bandung, 1984.

- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sujatno, Adi. Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2004.
- Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Media Centre, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Handoyo Eko, Wasino, Tutik Wijayanti, Lailasari Ekaningsih, Aprilia Rizki Saputri, Siti Fatimah, Bagus Darmawan. (2024). Penguatan Karakter Anti Korupsi bagi Siswa di SMA Mega Islamic Boaring School Kota Semarang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 63-72.
- Retnowati Indra , Irfan Rizky Hutomo, Ridho Sa'dillah Ahmad, Susila Esdarwati, Naya Amin Zaini. (2025). Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Skala Kecil. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 6(1),105-120.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara dengan Bapak Kasubsi Pelayanan Tahanan

Nama : Tri Murcahyono

Jabatan : Kasubsi Pelayanan Tahanan

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| 1 | Apa saja faktor-faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rutan Kelas IIB Blora? | Secara garis besar sebetulnya tidak ada kendala dalam pemberian remisi kepada Warga Binaan, mungkin jumlah pegawai sedikit berpengaruh. |
| 2 | Bagaimana Rutan Kelas IIB Blora mengatasi atau merespons faktor-faktor penghambat tersebut dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan hak remisi bagi narapidana korupsi? | Pekerjaan di subseksi pelayanan tahanan akan banyak, salah satunya proses pengurusan remisi akan tetapi ini kan pekerjaan yang bersifat periodik dalam artian kita bisa mensiasati dengan melakukan optimalisasi pegawai yang ada dengan lembur pada saat tertentu ketika memang pekerjaan itu butuh waktu lebih dalam penyelesaian. |
| 3 | Adakah inisiatif atau langkah konkret yang telah diambil untuk meminimalkan hambatan-hambatan tersebut? Apakah langkah tersebut efektif? | Tanggal 09 Juni 2025 besok kan kita mendapat tambahan CPNS sebanyak 7 orang, saya sudah berbicara dengan Karutan terkait penambahan pegawai ke subseksi pelayanan tahanan. |

2. Hasil Wawancara dengan Bapak Dany Irawan

Nama : Dany Irawan

Jabatan : Kanit Registrasi

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| 1 | Apa yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi? | Dasar Hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya. |
| 2 | Adakah prosedur yang harus diikuti oleh narapidana tindak pidana korupsi untuk memperoleh remisi sesuai dengan Undang-Undang tersebut? | Pada Undang-Undang ini lebih diuntungkan bagi Narapidana Korupsi karena beberapa persyaratan yang di prasyarat kan sebelumnya sekarang sudah tidak berlaku seperti harus sudah lunas membayar denda atau uang pengganti. Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif tadi maka dapat |

| | | |
|---|---|---|
| | | diberikan hak bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) serta remisi. Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 20 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan lagi untuk membayar lunas denda dan atau uang pengganti karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Semenjak UU tersebut berlaku semua Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Rutan Kelas IIB Blora bisa mendapatkan remisi dimana sebelumnya tidak mendapatkan hak karena belum lunas membayar denda ataupun uang pengganti. |
| 3 | Bagaimana pelaksanaan hak remisi tindak pidana korupsi di Rutan Kelas IIB Blora berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022? | Sejauh ini semua Narapidana Korupsi sudah mendapatkan hak remisinya. |
| 4 | Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Rutan Kelas IIB Blora terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi? | Tentunya tidak ada, pelaksanaan di Rutan Blora dijalankan sesuai peraturan yang ada. Apalagi Rutan Blora pada tahun 2024 telah memperoleh predikat pembangunan zona integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan kami menjamin tidak ada praktek pungli maupun gratifikasi dalam pelayanan di Rutan Blora |
| 5 | Apa saja faktor-faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Rutan Kelas IIB Blora | Kalau SDM ada pengaruh tetapi masih bisa teratasi dengan kerja lembur dengan memanfaatkan pegawai yang sudah ada, terkadang juga sering terjadinya data yang tidak sinkron di tingkat UPT dan Kanwil maupun Ditjenpas. Untuk pengusulan remisi semua sudah kami pastikan lengkap dan data tidak ada yang salah, tetapi seringkali data itu tidak diterima dengan lengkap ketika data sampai di Ditjenpas. Proses Konsolidasi dan terima data sudah kami lakukan berulang-ulang tetapi beberapa tetap saja masih ada yang dikembalikan. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Bagaimana Rutan Blora mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan hak remisi bagi narapidana korupsi? | Terkait dengan SDM kami selalu memberikan motivasi agar staf dapat bekerja dengan lebih semangat walaupun beban kerja sangat tinggi. Terkait dengan seringkali kegagalan konsolidasi data kami sudah mengupayakan untuk kirim dan terima data pada trafic yang tidak ramai seperti saat setelah selesai nya jam kerja kantor, walaupun itu memerlukan waktu lebih overtime dalam bekerja. |
|---|---|---|

3. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Sriyanto Bin Sukiyo

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi? | Ya tahu, karena sudah disosialisasikan oleh Bapak Kasubsi Pelayanan Tahanan beserta jajarannya |
| 2 | Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Rutan Blora berjalan dengan baik? | Sejauh ini berjalan dengan baik, saya sudah mendapatkan remisi sesuai dengan hak saya |
| 3 | Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Rutan Kelas IIB Blora terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi? | Tidak ada, saya hanya mengikuti pembinaan dengan baik tahu-tahu remisi saya keluar |
| 4 | Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Rutan Blora? | Selama saya berada di Rutan Blora selalu tepat waktu. |

4. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Rumidi Bin Parmin

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| 1 | Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi? | Tentu, karena sudah diberikan sosialisasi terkait perubahan itu, menurut yang disampaikan ada beberapa persyaratan yang menjadi lebih adil bagi kami |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Rutan Blora berjalan dengan baik? | Lancar, saya mendapatkan hak remisi saya dengan lengkap |
| 3 | Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Rutan Kelas IIB Blora terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi? | Kebijakan sesuai dengan aturan setahu saya, kalau praktik tertentu saya rasa tidak ada |
| 4 | Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Rutan Blora? | Tidak ada keterlambatan, semua berjalan dengan lancar dan tepat waktu |

5. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Warso Bin Rasman

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi? | Saya sudah mengetahuinya, sesuai yang disampaikan oleh bapak-bapak disini waktu di Aula |
| 2 | Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Rutan Blora berjalan dengan baik? | Selama saya disini, pemenuhan hak remisi berjalan dengan baik baik itu kasus pidana umum maupun pidana khusus seperti narkoba maupun korupsi |
| 3 | Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Rutan Kelas IIB Blora terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi? | Saya kira yang berjalan di Rutan Blora sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada |
| 4 | Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Rutan Blora? | Tidak ada, petugas memberikan hak remisi dengan tepat waktu |

6. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Satria Teguh Widodo Bin Eko S.

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1 | Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur pemberian remisi kepada | Ya saya tahu, lewat sosialisasi yang diberikan oleh bapak petugas |

| | | |
|---|---|--|
| | Narapidana Tindak Pidana Korupsi? | |
| 2 | Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Rutan Blora berjalan dengan baik? | Saya kira pemberian remisi berjalan dengan baik |
| 3 | Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Rutan Kelas IIB Blora terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi? | Tidak ada, saya tidak merasa adanya praktik yang kurang baik |
| 4 | Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Rutan Blora? | Setahu saya semua tepat waktu |

7. Hasil Wawancara dengan Narapidana

Nama : Yohan Bagas Nurdana Bin Kalis

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| 1 | Apakah anda mengetahui apabila ada perubahan peraturan yang mengatur pemberian remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi? | Tahu, sedikit bercerita saya pertama ditahan oleh Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 04 Juli 2023 dan pada tanggal itu juga dipindahkan ke Rutan Blora. Menurut Informasi dari bapak Dany Irawan untuk mendapatkan remisi haruslah sudah menjalani 6 bulan dari penahanan pertama. Namun sekitar bulan Agustus Bapak Kasubsi Yantah memberikan penyuluhan mengenai peraturan baru yang mengatur remisi bagi narapidana. Yang disampaikan oleh beliau bahwa di peraturan terbaru tersebut Narapidana korupsi bisa mendapatkan hak remisi tanpa membayar lunas denda dan uang pengganti. Usulan remisi yang pertama saya dapatkan adalah Remisi lebaran idul fitri di tahun 2024. Begitu seterusnya remisi umum pada Agustus 2024 dan lebaran tahun 2025 saya mendapatkan remisi berturut-turut. |
| 2 | Apakah pelaksanaan pemberian remisi di Rutan Blora berjalan dengan baik? | Berjalan dengan baik, karena menurut teman satu kamar saya yang juga kasus korupsi waktu sebelum ada peraturan yang baru napi korupsi tidak mendapat remisi jika belum membayar denda atau uang pengganti, begitu adanya perubahan persyaratan itu, kami merasa hak kami tidak terabaikan. |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | Apakah terdapat kebijakan atau praktik tertentu yang diimplementasikan di Rutan Kelas IIB Blora terkait pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi? | Tidak ada, semua berjalan dengan baik |
| 4 | Apakah ada keterlambatan dalam pemberian remisi di Rutan Blora? | Keterlambatan saya kira tidak dan semoga semua proses pemberian hak-hak seperti remisi ataupun PB CB dapat berjalan dengan baik dan lancar |

8. Hasil Wawancara dengan Masyarakat

Nama : M. Naufal Hadi

Alamat : Desa Buluroto Kecamatan Banjarerjo Kabupaten Blora

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| 1 | Apakah Saudara mengetahui Kasus Tindak Pidana Korupsi? | Tahu karena sering sekali akhir-akhir ini di televisi ada berita penangkapan tersangka tindak pidana korupsi. |
| 2 | Bagaimana pendapat saudara ketika Narapidana tindak pidana korupsi dalam menjalani masa pidananya mendapatkan remisi? | Seharusnya tidak perlu mendapatkan remisi, karena tindak pidana korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa. Sebagai bentuk efek jera juga bagi orang yang pernah melakukan korupsi untuk kedepannya ketika bebas dari penjara tidak melakukan hal yang sama atau mungkin bagi mereka yang belum melakukan tindakan tersebut berfikir brulang kali untuk melakukan korupsi. |
| 3 | Apa saran saudara kepada pihak yang berwenang terkait pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi? | Harusnya aturan yang ada harus diperketat, supaya mereka itu misal saja mendapatkan remisi berdasarkan alat ukur yang jelas dan selektif. |

9. Hasil Wawancara dengan Masyarakat

Nama : Aji Dharma

Alamat : Desa Gandu Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| 1 | Apakah Saudara mengetahui Kasus Tindak Pidana Korupsi? | Ya saya tahu, karena peristiwa korupsi marak sekali di Indonesia |
| 2 | Bagaimana pendapat saudara ketika Narapidana tindak pidana korupsi dalam | Menurut saya kurang pas ya, karena tindakan korupsi itu kan melebihi tindakan kriminal umum dimana ketika hal itu terjadi yang menanggung kerugian bukan hanya |

| | | |
|---|---|---|
| | menjalani masa pidananya mendapatkan remisi? | negara akan tetapi masyarakat luas yang ikut merasakan akibatnya. |
| 3 | Apa saran saudara kepada pihak yang berwenang terkait pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi? | Sebaiknya tidak mendapat remisi, karena menurut saya dampak dari tindakan tersebut luas sekali kepada masyarakat. |

10. Lampiran Dokumentasi



Gambar 1
Wawancara dengan Bapak Tri Murcahyono



Gambar 2
Wawancara dengan Bapak Dany Irawan



Gambar 3
Wawancara dengan Sriyanto Bin Sukiyo



Gambar 4
Wawancara dengan Rumidi Bin Parmin



Gambar 5
Wawancara dengan Yohan Bagas Nurdana Bin Kalis



Gambar 6
Wawancara dengan Warso Bin Rasman



Gambar 7
Wawancara dengan Satra Teguh Widodo Bin Eko S.



Gambar 8
Wawancara dengan M. Naufal Hadi



Gambar 9
Wawancara dengan Aji Dharma